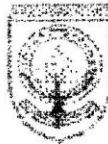


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri D

Tahun 2000

No. 46

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 46 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN LEMBAGA ADAT**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian keutuhan adat istiadat / lembaga adat, maka perlu adanya langkah-langkah dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat ;

- b. bahwa sesuai Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa untuk maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 3952) ;
-

4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG PEMBERDAYAAN,
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 - b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
-

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi ;
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- g. Adat Istiadat adalah perangkat nilai atau norma, kaidah dan kegiatan sosial yang berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat ;

- h. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam satu masyarakat hukum merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku ;
 - i. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dan lembaga adat dapat menunjang pembangunan ;
 - j. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, agar lembaga adat dapat lestari serta makin kukuh, sehingga lembaga itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman ;
 - k. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika-norma dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga ;
-

- l. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh :

- a. Bupati ;
- b. Kepala Desa / Kelurahan.

Pasal 3

Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus mendorong terciptanya :

- a. sikap demokratis, adil dan obyektif dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan ;
- b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya Daerah lain dan asing yang positif.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN
DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
Pasal 4

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan adat istiadat, dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat dan lembaga adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong mensejahterakan warga masyarakat setempat ;
- (2) Tujuan pemberdayaan dan pengembangan serta pelestarian adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada tatanan kehidupan suatu masyarakat yang tidak merubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (3) Tujuan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma - norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional ;

- (4) Tujuan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga adat dan melestarikan adat istiadat di desa dalam menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional ;
- (5) Tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan sikap positif terhadap adat istiadat dan lembaga adat dapat mencapai tarap hidup masyarakat yang lebih baik.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT Pasal 5

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan / permufakatan Kepala Adat / Pemangku Adat / Tetua Adat dan pemuka-pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi pemerintah ;
 - (2) Lembaga Adat mempunyai tugas :
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat ;
 - b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, dalam rangka memperkaya budaya Daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
-

- (3) Jika ada perbedaan antara lembaga adat dan aparat pemerintah di Desa, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah / mufakat apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Pemerintahan dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat ;
- (4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

BAB V
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
LEMBAGA ADAT
Pasal 6

- (1) Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang yaitu :
 - a. mewakili masyarakat adat, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat ;
 - b. mengelola hak-hak adat dan atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik ;
-

- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat ;
- b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah Desa / Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis ;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI
ORGANISASI
Pasal 7

Susunan Organisasi Lembaga Adat ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 8

Dalam usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah budaya masyarakat, Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan bersama Lembaga Adat mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

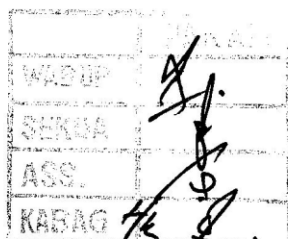
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.



Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 07 DEC 2000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

[Signature]
SYAHRIAL OESMAN.

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 07 DEC 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

[Signature]
Drs. M. ADIL HAITAMI
Pembina Tk.I NIP. 440 014 892.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2000 NOMOR 45 SERI "D"

KEP. DPRD OKU NO. 50/ 2000 TGL. 3
0-11-2000